



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH**

Jln. TP. Joko Songo, MATESIH, Telp./Fax : (0271) 662737, Karanganyar 57781
Website : matesih.karanganyarkab.go.id email : matesih@karanganyarkab.go.id

KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN CAMAT MATESIH
NOMOR 141/ 23.1 TAHUN 2021
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBANGUN TENTANG
RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APBDES 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT MATESIH,

Membaca : Rancangan Peraturan Desa Karangbangun tentang
Raperdes tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 Nomor:
Tanggal

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat
untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa Karangbangun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangbangun tentang Peraturan Desa tentang Perubahan APBDES 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangbangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA** : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (APBDDesa) menjadi Peraturan Desa, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 November 2021

CAMAT MATESIH



ARDIAN SYAH, S.SP, MM

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dispermades Kab. Karanganyar;
3. Inspektur Kab. Karanganyar;
4. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MATESIH
NOMOR : 141/23.1/TAHUN 2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA KARANGBANGUN
TENTANG RAPERDES TENTANG
PERUBAHAN APBDES 2021

HASIL EVALUASI RAPERDES TENTANG RAPERDES TENTANG PERUBAHAN
APBDES DESA KARANGBANGUN TA 2021

A. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbangun Tahun Anggaran 2021, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 2.845.313.900 (Dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 275.365.500
 - b. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - (1) Dana Desa Rp. 1.075.119.000
 - (2) Alokasi Dana Desa Rp. 671.564.400
 - (3) Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 84.547.000
 - (4) Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 3.718.000
 - (5) Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 5.000.000
 - (6) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 730.000.000
 - c. Pendapatan Lain-lain Rp. -
2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbangun Tahun Anggaran 2021 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbangun Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63).
 - d. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Karangbangun dengan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135).
3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS)).

D. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.102.894
2. Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp. -

E. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...Tahun Anggaran

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	275.365.500
b. Pendapatan Transfer		
1) Dana Desa	Rp	1.075.119.000
2) Alokasi Dana Desa	Rp	671.564.400
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	88.265.000
4) Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	5.000.000
5) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	730.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp	2.845.313.900
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.001.922.794
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.266.703.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	47.125.000

d. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat	Rp	246.770.600
e. Bidang Tak Terduga	Rp	294.895.400
Jumlah Belanja	Rp	2.857.416.794
Surplus/Defisit	Rp	-12.102.894
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.102.894
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	12.102.894
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	-

CAMAT MATESIH,

 ARDIANSYAH, S.STP, MM

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT MATESIH
 NOMOR : 141/23.1/TAHUN 2021
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
 KARANGBANGUN TENTANG RAPERDES TENTANG
 PERUBAHAN APBDES 2021

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	



	berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan				
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang			Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan	

	ditetapkan dalam peraturan Bupati			Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal: 15 November 2021

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- ~~Untuk diperbaiki Desa~~

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sudiyono, S.Pd, MM 2. Tatik, SE, MM 3. Parwoto, SH	Ketua Tim Sekretaris Anggota	1.  2.  3.

